



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan dalam perkara Anak yang berkonflik dengan Hukum, sebagai berikut:

1. Nama lengkap : Agung Prabowo Bin Nasah
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/ 30 September 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Karangrejo Rt 12 Rw 07 Ds Dorogowok Kec Kunir Kab Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 26 Februari 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rutan Lumajang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023

Anak didampingi oleh Ayah kandungnya bernama NASAH, alamat Dusun Karangrejo Rt 12 Rw 07 Ds Dorogowok Kec Kunir Kab Lumajang;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang;

Anak didampingi Sdr.FENY YUDHIYANA,S.H., Dkk. Advokat /Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUM MALANG RAYA) berkantor di Jalan Gg. Rt., Rw. Kelurahan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, sebagai Penasehat Hukum Anak, pada persidangan di Pengadilan Negeri Lumajang dalam perkara Nomor 4/Pid.Sus- Anak/2023/PN.Lmj

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan tanggal 6 Maret 2023 terhadap Anak;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak AGUNG PRABOWO BIN NASAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak AGUNG PRABOWO BIN NASAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan seluruhnya selama Anak ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun Nopol : N-3688-JK, Noka MH8FD125X5J648534, Nosin F404-ID648853.Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama HERI PURWANTO Bin MISKUR
4. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak, serta orang tua Anak yang pada pokoknya menyatakan secara lisan Mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak menyesal merasa bersalah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, sebelumnya belum pernah dihukum, dan orang tuanya mesih sanggup mendidik anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak AGUNG PRABOWO Bin NASAH, pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar jam 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Ds. Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan oleh anak AGUNG PRABOWO Bin NASAH dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Anak kenal dengan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR yang masih saudara dengan Anak sedangkan saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH merupakan kakak kandung Anak, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR (penuntutan dalam berkas terpisah) datang ke rumah Anak alamat Dsn. Karangrejo Rt. 12 Rw. 07 Desa Dorogowok Kec. Kunir Kab. Lumajang, sesampainya di rumah Anak, saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR mengobrol bersama Anak dan saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH (penuntutan dalam berkas terpisah). Sekira pukul 23.30 saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH mengajak Anak dan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR untuk mencuri di daerah Ds. Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang, dan ajakan tersebut di setuju oleh Anak dan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR.
- Bahwa selanjutnya Anak bersama dengan saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR berangkat menuju rumah saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR alamat Ds. Dorogowok Kec. Kunir Kab. Lumajang, sesampainya di rumah saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR, Anak mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang kemudian Anak simpan dalam saku jaket warna hitam yang saat itu Anak pakai. Kemudian Anak bersama dengan saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR berangkat mencari sasaran dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Shogun warna biru hitam, pada saat melewati Dsn. Warkut Ds. Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang selanjutnya Anak, saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR berhenti di depan sebuah toko, kemudian Anak masuk ke dalam toko tersebut dan mengambil barang yang ada di dalam toko tersebut (Dilakukan dalam berkas penuntutan terpisah) sedangkan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR dan saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH berjaga di luar toko. Selanjutnya beberapa warga yang saat itu melihat gerak gerik mencurigakan kemudian mendekati saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR yang berada di luar toko, lalu warga mengamankan saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR yang saat itu sedang berjaga di depan toko, kemudian Anak keluar dari dalam toko yang selanjutnya ikut diamankan oleh warga.

- Bahwa berdasarkan informasi dari Polres Lumajang bahwa ada orang yang diamankan oleh warga di toko yang terletak di Dsn. Warkut Ds. Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang, selanjutnya saksi DHIMAS AJI W. dan saksi FAJAR NUR ILHAMSYAH beserta tim yang saat itu melaksanakan tugas piket di Polsek Tempeh langsung menuju lokasi, sesampainya di tempat lokasi kemudian saksi DHIMAS ADJI W. dan saksi FAJAR NUR ILHAMSYAH beserta tim mengamankan Anak beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang selanjutnya dibawa ke Polsek Tempeh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan anak AGUNG PRABOWO Bin NASAH membawa clurit tersebut untuk berjaga-jaga saat melakukan pencurian bersama dengan saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR.
- Bahwa anak AGUNG PRABOWO Bin NASAH tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual, dan mendistribusikan senjata tajam berupa clurit sebagaimana diatas.

Perbuatan anak AGUNG PRABOWO Bin NASAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANGGA SAHRONI Bin NASAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak, dan memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan yaitu kakak kandung Anak;

Berhubung masih ada hubungan saudara kandung, maka Hakim memberikan kesempatan kepada saksi menggunakan haknya yang dilindungi oleh Undang-Undang yaitu untuk tetap maju sebagai saksi atau mundur sebagai saksi dalam perkara Anak ini;

Atas kesempatan tersebut, Saksi mohon ijin untuk mundur sebagai saksi dalam perkara anak ini, karena Anak masih adik kandung sendiri;

Atas pengunduran diri Saksi ke-1 (kesatu) sebagai saksi dalam perkara anak ini, karena ada hubungan saudara kandung, Hakim lalu menanyakan kepada Penuntut Umum dan Anak /Penasehat Hukumnya, keduanya sama menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HERI PURWANO Bin MISKUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak, namun saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah membawa, menguasai dan menyimpan senjata tajam pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Dsn. Warkut Ds. Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Tempeh, saksi bersama dengan teman yaitu Anak, dan kakak dari Anak yang bernama saksi Angga Sahroni, alamat Dsn. Karangrejo RT. 012 RW.007 Ds. Derogowok Kec.Kunir Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Tempeh, saksi bersama-sama Anak dan saksi Angga Sahroni terlebih dahulu di amankan oleh warga, dikarenakan saksi bersama Anak dan saksi Angga Sahroni telah melakukan pencurian di toko kelontong, saat melakukan pencurian tersebut saksi bersama dengan Anak dan saksi Angga Sahroni membawa senjata tajam jenis clurit dengan rangka yang terbuat dari kulit berwarna coklat dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat.
- Bahwa saksi membawa, menguasai dan menyimpan senjata tajam jenis clurit tersebut dengan cara saksi selipkan di pinggang belakang saksi yang selanjutnya saksi tutupi dengan baju dan jaket yang saksi pakai;
- Bahwa untuk senjata tajam jenis clurit tersebut adalah milik saksi yang saksi bawa dari rumah;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membawa dan menguasai senjata tajam tersebut untuk berjaga jaga dan menakut-nakuti dikarenakan pada saat melakukan pencurian saksi takut ketahuan oleh pemilik.
- Bahwa senjata tajam jenis clurit tersebut saksi miliki sudah \pm 1,5 bulan yang saksi beli dari teman saksi seharga Rp 150.000,00.;
- Bahwa senjata tajam jenis clurit tersebut dapat dipergunakan untuk melukai orang lain karena sisi depan dan ujung tajam, jika luka tersebut parah dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa saksi membawa dan menguasai senjata tajam jenis clurit tersebut atas kemauan saksi sendiri;
- Bahwa senjata tajam jenis clurit yang saksi bawa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saksi dikarenakan saksi belum mempunyai pekerjaan (pengangguran);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmlj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi membawa dan menguasai senjata tajam jenis clurit tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang dan saksi mengetahui kalau membawa dan menguasai senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang tersebut dilarang oleh Pemerintah dan melanggar Undang-Undang, sehingga sewaktu ada Petugas Kepolisian saksi berusaha membuang senjata tajam tersebut;
- Bahwa pada saat saksi membawa senjata tajam jenis clurit tersebut untuk Anak dan saksi Angga Sahroni mengetahui dikarenakan saat berangkat akan melakukan pencurian tersebut saksi berboncengan dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merk suzuki shogun warna biru kombinasi hitam dengan nopol terpasang N 3688 JK yang mana saat berangkat saksi Angga Sahroni berada di depan sebagai yang mengendarai sepeda motor sedangkan Anak berada di tengah dan saksi berada di belakang dan saat saksi mengendarai sepeda motor bersama sama tersebut semuanya membawa senjata tajam, Anak membawa senjata tajam jenis pisau sedangkan saksi membawa senjata tajam jenis celurit dengan rangka yang terbuat dari kulit berwarna coklat dan gagang kayu warna coklat dan saksi Angga Sahroni membawa senjata tajam jenis parang.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki shogun warna biru kombinasi hitam dengan nopol terpasang N 3688 JK adalah milik teman saksi yang saksi pinjam.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan

benar dan tidak keberatan;

3. DHIMAS ADJI WALUYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Bripta Donny, Aiptu Hastadi Kuncoro anggota Polsek Tempeh Polres Lumajang dan Aipda Fajar anggota Polsek Sumbersuko, telah melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2023 sekira jam 03.00 Wib di Dsn. Warkut Ds. Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak karena Anak membawa senjata tajam jenis pisau, tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat saksi sedang melaksanakan tugas piket di Polsek Tempeh, saksi mendapatkan informasi dari Polres Lumajang bahwa ada orang yang diamankan warga karena ketahuan melakukan pencurian, kemudian saksi bersama-sama dengan anggota Polsek tempeh lainnya yakni Bripta Donny dan Aiptu Hastadi Kuncoro langsung menuju ke Tempat kejadian Perkara (TKP) di Dsn. Warkut Ds. Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang, saat sampai sudah ada anggota Polsek Summersuko yang ikut membantu mengamankan yakni Aiptu Dodot dan Aipda Fajar selanjutnya pelaku berikut barang buktinya berupa barang yang diambil (rokok, minuman, cengkeh, vaper/ kertas tembakau, korek gas), sepeda motor yang dipakai untuk melakukan pencurian dan senjata tajam yang dibawa pelaku dibawa ke Polsek Tempeh untuk diproses secara hukum;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak membawa senjata tajam tersebut adalah untuk berjaga-jaga saat mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Anak membawa senjata tajam jenis pisau dengan cara disimpan disaku depan jaket warna hitam yang dipakai;
- Bahwa pada saat saksi amankan, Anak mengambil barang milik orang lain bersama-sama dengan temannya Kakak kandungnya sendiri Sdr. Angga Sahroni membawa sebilah parang dan saksi Heri Purwanto membawa sebilah clurit, dan pada saat saksi amankan tidak bisa menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang dan menurut keterangan Anak kepada saksi senjata tajam tersebut adalah milik saksi Heri Purwanto;
- Bahwa penggunaan senjata tajam tersebut adalah dengan cara gagang pisau merupakan tempat pegangan tangan kemudian ujung dan bagian dalam pisau yang tajam merupakan bagian yang dapat melukai sasaran dan caranya dibacokkan atau ditusukkan sehingga dapat melukai orang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
 - Bahwa senjata tajam yang anak bawa dan kuasai saat tertangkap oleh petugas Polres Lumajang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ciri-ciri pada bagian ujung pisau lancip tajam dan pada bagian dalam badan pisau tajam kemudian diujung bawah merupakan gagang pisau warna silver;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak membawa senjata tajam jenis pisau tersebut dengan cara menyimpan disaku jaket warna hitam yang saya pakai lalu Anak bawa.
- Bahwa Anak membawa senjata tajam jenis pisau tersebut sejak hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 23.30 Wib dari rumah saksi Heri Purwanto alamat Ds. Dorogowok Kec. Kunir Kab. Lumajang dan senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik saksi Heri Purwanto, dan saksi Heri Purwanto membawa senjata tajam jenis clurit sedangkan saksi Angga Sahroni kakak kandung Anak membawa senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Anak memperoleh senjata tajam tersebut Anak dapatkan saat bersama-sama dengan saksi Heri Purwanto dan saksi Angga Sahroni mengambil barang berupa 1 (buah) elpiji dan minuman fanta, sprite dan mie sedap di sebuah warung yang letaknya di Ds. Tumpeng Kec. Candipuro Kab. Lumajang;
- Bahwa Anak kenal dengan saksi Heri Purwanto masih saudara Anak sedangkan saksi Angga Sahroni adalah kakak kandung Anak;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak membawa Senjata tajam jenis pisau bersama dengan saksi Heri Purwanto membawa senjata tajam jenis celurit dan saksi Angga Sahroni membawa senjata tajam jenis parang sejak hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 23.30 Wib dari rumah saksi Heri Purwanto alamat Ds. Dorogowok Kec. Kunir Kab. Lumajang tersebut yaitu untuk berjaga-jaga saat mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Anak bersama dengan saksi Heri Purwanto dan saksi Angga Sahroni mengambil barang milik orang lain di toko di Ds. Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 tanggal 00.30 Wib.
- Bahwa kejadiannya Anak membawa sajam, awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi Heri Purwanto datang kerumah Anak, kemudian gobrol bersama dengan Kakak kandung Anak saksi Angga Sahroni, setelah itu saksi Angga Sahroni membangunkan Anak mengajak mencuri barang orang lain, kemudian Anak bersama dengan saksi Angga Sahroni dan saksi Heri Purwanto berangkat mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna biru hitam, kemudian mampir kerumah saksi Heri Purwanto mengambil senjata tajam jenis pisau saat itu Anak yang membawa Sjam Pisau, sedangkan saksi Heri Purwanto membawa senjata tajam jenis celurit sedangkan saksi Angga Sahroni membawa senjata tajam jenis parang, kemudian menuju ke sasaran di toko di wilayah Ds. Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang, setelah itu Anak masuk ke dalam toko, sedangkan saksi Heri Purwanto dan saksi Angga Sahroni menunggu diluar, lalu Anak memasukkan barang diantaranya rokok, minuman, cengkeh, vaper (kertas tembakau), korek yang berada di dalam toko tersebut ke kantong plastik, kemudian Anak mendengar dari dalam toko ada warga, lalu Anak keluar toko, lalu Anak, saksi Angga Sahroni dan saksi Heri Purwanto diamankan warga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang petugas dari Polsek Tempeh mengamankan Anak, saksi Heri Purwanto dan saksi Angga Sahroni;

- Bahwa Anak bersama saksi Heri Purwanto dan saksi Angga Sahroni diamankan petugas Polsek Tempeh pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Ds. Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang, didepan toko yang barang-barangnya Anak ambil;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau yang Anak bawa dan kuasai tersebut benar dapat dipergunakan untuk melukai atau membuat luka orang lain karena ujung dan bagian dalam pada pisau tajam dan penggunaanya adalah dengan cara gagang pisau merupakan tempat pegangan tangan kemudian ujung dan bagian dalam pisau yang tajam merupakan bagian yang dapat melukai sasaran dan caranya dibacokkan atau ditusukkan sehingga dapat melukai orang;
- Bahwa Anak membawa dan menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut atas kemauan Anak sendiri dan senjata tajam tersebut tidak dipergunakan sebagai alat dalam pekerjaan Anak, karena sehari-hari Anak belum bekerja;
- Bahwa sajam tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Anak mengetahui kalau membawa dan menguasai senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang tersebut dilarang oleh Pemerintah dan melanggar Undang-Undang.
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Anak sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
2. 1 (satu) potong jaket warna hitam;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun Nopol : N-3688-JK, Noka MH8FD125X5J648534, Nosin F404-ID648853.

Menimbang, bahwa orangtua yang mendampingi Anak di persidangan, setelah diberikan kesempatan masing-masing tanggapannya terhadap perkara yang dihadapi Anak pada pokoknya menerangkan hal yang sama bahwa Anak saat ini masih berstatus pelajar dan akan melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap Anak Nomor Register: 42/BKA/POL-PN/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh RINDA SUSANTI, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama dari Balai Pemasyarakatan Klas I Malang;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Agung Prabowo Bin Nasah, pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar jam 02.00 WIB di Ds. Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang kedapatan menguasai, membawa senjata tajam yang mana berawal Anak kenal dengan saksi Heri Purwanto Bin Miskur yang masih saudara dengan Anak sedangkan saksi Angga Sahroni Bin Nasah merupakan kakak kandung Anak, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi Heri Purwanto Bin Miskur (penuntutan dalam berkas terpisah) datang ke rumah Anak alamat Dsn. Karangrejo Rt. 12 Rw. 07 Desa Dorogowok Kec. Kunir Kab. Lumajang, sesampainya di rumah Anak, saksi Heri Purwanto Bin Miskur mengobrol bersama Anak dan saksi Angga Sahroni Bin Nasah (penuntutan dalam berkas terpisah). Sekira pukul 23.30 saksi Angga Sahroni Bin Nasah mengajak Anak dan saksi Heri Purwanto Bin Miskur untuk mencuri di daerah Ds. Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang, dan ajakan tersebut di setuju oleh Anak dan saksi Heri Purwanto Bin Miskur.
- Bahwa Anak bersama dengan saksi Angga Sahroni Bin Nasah dan saksi Heri Purwanto Bin Miskur berangkat menuju rumah saksi Heri Purwanto Bin Miskur alamat Ds. Dorogowok Kec. Kunir Kab. Lumajang, sesampainya di rumah saksi Heri Purwanto Bin Miskur, Anak mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang kemudian Anak simpan dalam saku jaket warna hitam yang saat itu Anak pakai. Kemudian Anak bersama dengan saksi Angga Sahroni Bin Nasah dan saksi Heri Purwanto Bin Miskur berangkat mencari sasaran dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Shogun warna biru hitam, pada saat melewati Dsn. Warkut Ds. Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang selanjutnya Anak, saksi Angga Sahroni Bin Nasah dan saksi Heri Purwanto Bin Miskur berhenti di depan sebuah toko, kemudian Anak masuk ke dalam toko tersebut dan mengambil barang yang ada di dalam toko tersebut (Dilakukan dalam berkas penuntutan terpisah) sedangkan saksi Heri Purwanto Bin Miskur dan saksi Angga Sahroni Bin Nasah berjaga di luar toko. Selanjutnya beberapa warga yang saat itu melihat gerak gerik mencurigakan kemudian mendekati saksi Angga Sahroni Bin Nasah dan saksi Heri Purwanto Bin Miskur yang berada di luar toko, lalu warga mengamankan saksi Angga Sahroni Bin Nasah dan saksi Heri Purwanto Bin Miskur yang saat itu sedang berjaga di depan toko, kemudian Anak keluar dari dalam toko yang selanjutnya ikut diamankan oleh warga.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Polres Lumajang bahwa ada orang yang diamankan oleh warga di toko yang terletak di Dsn. Warkut Ds. Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang, selanjutnya saksi Dhimas Aji W. dan saksi Fajar Nur Ilhamsyah beserta tim yang saat itu melaksanakan tugas piket di Polsek Tempeh langsung menuju lokasi, sesampainya di tempat lokasi kemudian saksi Dhimas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adji W. dan saksi Fajar Nur Ilhamsyah beserta tim mengamankan Anak beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang selanjutnya dibawa ke Polsek Tempeh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Anak membawa clurit tersebut untuk berjaga-jaga saat melakukan pencurian bersama dengan saksi Angga Sahroni Bin Nasah dan saksi Heri Purwanto Bin Miskur.
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual, dan mendistribusikan senjata tajam berupa clurit sebagaimana diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang Laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Agung Prabowo Bin Nasah dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Anak tersebut Anak membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

- Ad.2. Unsur "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti dan tidak akan dibuktikan keseluruhan unsur tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan Anak dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Anak Agung Prabowo Bin Nasah, pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar jam 02.00 WIB di Ds. Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang kedapatan menguasai, membawa senjata tajam yang mana berawal Anak kenal dengan saksi Heri Purwanto Bin Miskur yang masih saudara dengan Anak sedangkan saksi Angga Sahroni Bin Nasah merupakan kakak kandung Anak, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi Heri Purwanto Bin Miskur (penuntutan dalam berkas terpisah) datang ke rumah Anak alamat Dsn. Karangrejo Rt. 12 Rw. 07 Desa Dorogowok Kec. Kunir Kab. Lumajang, sesampainya di rumah Anak, saksi Heri Purwanto Bin Miskur mengobrol bersama Anak dan saksi Angga Sahroni Bin Nasah (penuntutan dalam berkas terpisah). Sekira pukul 23.30 saksi Angga Sahroni Bin Nasah mengajak Anak dan saksi Heri Purwanto Bin Miskur untuk mencuri di daerah Ds. Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang, dan ajakan tersebut di setuju oleh Anak dan saksi Heri Purwanto Bin Miskur.

Bahwa Anak bersama dengan saksi Angga Sahroni Bin Nasah dan saksi Heri Purwanto Bin Miskur berangkat menuju rumah saksi Heri Purwanto Bin Miskur alamat Ds. Dorogowok Kec. Kunir Kab. Lumajang, sesampainya di rumah saksi Heri Purwanto Bin Miskur, Anak mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang kemudian Anak simpan dalam saku jaket warna hitam yang saat itu Anak pakai. Kemudian Anak bersama dengan saksi Angga Sahroni Bin Nasah dan saksi Heri Purwanto Bin Miskur berangkat mencari sasaran dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Shogun warna biru hitam, pada saat melewati Dsn. Warkut Ds. Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang selanjutnya Anak, saksi Angga Sahroni Bin Nasah dan saksi Heri Purwanto Bin Miskur berhenti di depan sebuah toko, kemudian Anak masuk ke dalam toko tersebut dan mengambil barang yang ada di dalam toko tersebut (Dilakukan dalam berkas penuntutan terpisah) sedangkan saksi Heri Purwanto Bin Miskur dan saksi Angga Sahroni Bin Nasah berjaga di luar toko. Selanjutnya beberapa warga yang saat itu melihat gerak gerik mencurigakan kemudian mendekati saksi Angga Sahroni Bin Nasah dan saksi Heri Purwanto Bin Miskur yang berada di luar toko, lalu warga mengamankan saksi Angga Sahroni Bin Nasah dan saksi Heri Purwanto Bin Miskur yang saat itu sedang berjaga di depan toko, kemudian Anak keluar dari dalam toko yang selanjutnya ikut diamankan oleh warga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan informasi dari Polres Lumajang bahwa ada orang yang diamankan oleh warga di toko yang terletak di Dsn. Warkut Ds. Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang, selanjutnya saksi Dhimas Aji W. dan saksi Fajar Nur Ilhamsyah beserta tim yang saat itu melaksanakan tugas piket di Polsek Tempeh langsung menuju lokasi, sesampainya di tempat lokasi kemudian saksi Dhimas Adji W. dan saksi Fajar Nur Ilhamsyah beserta tim mengamankan Anak beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang selanjutnya dibawa ke Polsek Tempeh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan Anak membawa clurit tersebut untuk berjaga-jaga saat melakukan pencurian bersama dengan saksi Angga Sahroni Bin Nasah dan saksi Heri Purwanto Bin Miskur.

Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual, dan mendistribusikan senjata tajam berupa clurit sebagaimana diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis berpendapat unsur *"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana, seseorang barulah dapat dipidana, terlebih dahulu haruslah ada 2 (dua) syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi dari kesalahan. Artinya, belumlah cukup menjatuhkan pidana kepada seseorang walaupun telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana (perbuatannya telah mencakup semua unsur dari rumusan delik pidana) karena juga harus dikaitkan dengan kemampuan bertanggungjawab dari si pelaku sebagai sendi dari kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan dipersidangan, berdasarkan akta-fakta sehubungan dengan kemampuan bertanggung jawab dari Anak, relevansi terhadap adanya alasan pembeda maupun pemaaf dari diri Anak, Hakim menilai kemampuan Anak mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang bahwa karena Anak telah dinyatakan bersalah, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Anak yang diajukan melalui penasihat hukumnya pada pokoknya mengenai masa waktu dan jenis pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Anak, dalam hal ini Hakim berpendapat dengan memerhatikan undang-undang secara khusus telah memberikan jaminan perlindungan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) termasuk terhadap Anak yang saat ini berkonflik dengan Hukum, sehingga dalil Penasihat Hukum Anak yang menyatakan dalam pengambilan keputusan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, dimana merupakan termasuk salah satu asas dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa "*Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:*

- a. *pelindungan;*
- b. *keadilan;*
- c. *nondiskriminasi;*
- d. *kepentingan terbaik bagi Anak;*
- e. *penghargaan terhadap pendapat Anak;*
- f. *kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;*
- g. *pembinaan dan pembimbingan Anak;*
- h. *proporsional;*
- i. *perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan*
- j. *penghindaran pembalasan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, setelah membaca dan mempelajari isi dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap Anak Nomor Register: 42/BKA/POL-PN/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh RINDA SUSANTI, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama dari Balai Pemasyarakatan Klas I Malang, pada pokoknya :

1. Untuk pihak penyidik (kepolisian) agar tindak pidana yang dilakukan klien dilanjutkan ke proses hukum selanjutnya.
2. Untuk pihak Kejaksaan Negeri agar tindak pidana yang dilakukan klien dilanjutkan ke proses hukum selanjutnya.
3. Untuk pihak Pengadilan Negeri agar klien mendapat putusan pidana dengan syarat pengawasan dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Klien baru pertama kali melakukan tindak pidana.
 - b. Tidak ada korban dalam tindak pidana yang dilakukan klien
 - c. Klien mengakui semua kesalahan serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
 - d. Ibu kandung klien sanggup untuk menerima, mendidik dan mengawasi klien.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Anak diputus: Pidana Penjara maka ditempatkan di LPKA Blitar. Pelatihan kerja bagi ABH dilaksanakan di luar LPKA seperti LPKS, LKSA, Pokmas, BLK

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatunya sebagaimana yang telah diuraikan pada Laporan Hasil Litmas terhadap Anak dalam persesuaiannya dengan fakta yang terungkap di persidangan serta pendapat orang tua Anak, sesungguhnya Anak merupakan korban dari kurangnya pengawasan orang tua membiarkan Anak diluar rumah hingga larut malam, selain itu dipengaruhi dari lingkungan sekitar tempat tinggal yang tidak mendukung dalam tumbuh kembang Anak, namun jika Anak diberikan kegiatan yang bersifat positif maka hal tersebut dapat dihindarkan, dengan memperhatikan saat ini Anak masih berstatus pelajar yang selama dalam proses perkara telah dilakukan penahanan untuk kepentingan proses pemeriksaan, selain itu tujuan pemidanaan khususnya kepada Anak bukan merupakan pembalasan atas perbuatannya namun diharapkan dijadikan pelajaran bahwa kekerasan tidak menyelesaikan masalah, kelak diharapkan Anak dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum maupun norma-norma yang terdapat dalam masyarakat seperti norma kesusilaan, kebiasaan/ adat, dan norma moral, maka jenis pidana yang dijatuhkan terhadap Anak akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak AGUNG PRABOWO Bin NASAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penusuk" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam;
Dikembalikan kepada Anak AGUNG PRABOWO Bin NASAH;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun Nopol : N-3688-JK, Noka MH8FD125X5J648534, Nosin F404-ID648853.
Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Heri Purwanto Bin Miskur
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 oleh Faisal Ahsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Anang Agus Triyono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Ahmad Fahrudin, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Orang Tua Kandung Anak (ibu), Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anang Agus Triyono

Faisal Ahsan, S.H, M.H.